



UNIVERSITAS JAYABAYA

Kami Bangga Menjadi Milik Bangsa

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAYABAYA

NOMOR : 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI SAUDARA *IR. HURIP HIDAYAT, M.M.*
SEBAGAI WAKIL DEKAN- 1 FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS JAYABAYA

REKTOR UNIVERSITAS JAYABAYA

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan SK Rektor Nomor 41 Tahun 2018 tentang pengangkatan saudara Ir. Hurip Hidayat, MM. telah habis pada tanggal 05 Agustus 2022, maka perlu diangkat kembali Wakil Dekan – 1 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Jayabaya untuk melanjutkan tugas dan kewajibannya;
 - bahwa saudara Ir. Hurip Hidayat, M.M. dinilai cakap dan mampu untuk diangkat Kembali menjadi Wakil Dekan – 1 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Jayabaya ;
 - bahwa untuk hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Jayabaya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Keputusan Ketua Yayasan Jayabaya Nomor 04/PK Tahun 2016 tanggal 03 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Kembali Sdr. Prof. H. Amir Santoso, M.Soc, Sc, Ph.D sebagai Rektor Universitas Jayabaya;
 - Statuta Universitas Jayabaya Tahun 2019;
 - Keputusan Ketua Yayasan Jayabaya Nomor 07C Tahun 2014 tentang Petunjuk Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Jayabaya;
 - Surat Persetujuan Ketua Yayasan Jayabaya Ub Ketua BPH Yayasan Jayabaya No. 013/KYJ/II/2023 Tanggal 10 Februari 2023
- Memperhatikan** : Saran dan Pendapat Unsur Pimpinan di lingkungan Jayabaya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat saudara Ir. Hurip Hidayat, M.M. untuk diangkat menjadi Wakil Dekan-1 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Jayabaya periode 13 Februari 2023 sampai dengan 13 Februari 2027;
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan imbalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dilingkungan Jayabaya;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada hari dan tanggal : Senin, 13 Februari 2023
Rektor,



Prof. H. Amir Santoso, M.Soc, Sc, Ph.D

SALINAN Keputusan ini disampaikan Yth:

- Ketua Yayasan Jayabaya;
- Ketua BPH Yayasan Jayabaya;
- Para Wakil Rektor UJ;
- Dekan FTSP UJ;
- Ka.BAUK, Up. Kabag.Keu, Kabag Personalia
- Yang Bersangkutan;

Arsip.

Jl. Pulomas Selatan Kav. 23, Jakarta 13210. Kotak Pos 4174
Telp. : 4700872, 4700877, 4700892 Fax. : 4700872, 4700893